



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 778/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 778/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Pasoeakan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)

Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 38 Kaloran Pena Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 September 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 778/IX/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 16 September 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 106/B/BANTEN/VIII/2014 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten c.q. PPID Pembantu. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Mohon jelaskan secara rinci terdapat belanja apa saja pada Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dan besaran anggaran.
2. Mohon jelaskan secara rinci kegiatan apa saja yang menggunakan anggaran di atas Rp. 200.000.000 berikut pagu anggaran pada masing-masing kegiatan.
3. Mohon Lampirkan pemenang perusahaan yang memenangkan kegiatan di atas Rp. 200.000.000 berikut dengan perusahaan pendamping dan surat keputusan penetapan pemenang.

4. Mohon lampirkan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga berikut dengan dokumen pendukungnya (RAB, Spesifikasi, Desain Gambar, dan Addendum).
5. Mohon jelaskan secara rinci kegiatan apa saja yang menggunakan anggaran dibawah Rp. 200.000.000 berikut pagu anggaran pada masing-masing kegiatan.
6. Mohon Lampirkan pemenang perusahaan yang memenangkan kegiatan dibawah Rp. 200.000.000 berikut dengan perusahaan pendamping dan surat keputusan penetapan pemenang.
7. Mohon lampirkan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga berikut dengan dokumen pendukungnya (RAB, Spesifikasi, Desain Gambar, dan Addendum).
8. Mohon jelaskan mekanisme untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dibawah Rp. 200.000.000 dan diatas Rp. 200.000.000.
9. Mohon jelaskan apakah terdapat belanja pegawai pada masing-masing kegiatan terdapat honorarium PNS dan Non PNS.
10. Mohon jelaskan pada honorarium PNS pada kegiatan tersebut diatas untuk pembayaran honor apa sajakah dan jelaskan jumlah honor yang diterima pada masing-masing kegiatan.
11. Mohon jelaskan pada honorarium Non PNS, berapa jumlah karyawan Non PNS pada tahun 2013.
12. Mohon lampirkan data base karyawan Non PNS semenjak SKPD ini berdiri sampai dengan tahun 2013.
13. Mohon lampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD Murni dan setelah perubahan pada tahun 2013.
14. Mohon lampirkan berita acara laporan pertanggung jawaban pada masing-masing kegiatan.
15. Mohon jelaskan realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut diatas pada tahun 2013.
16. Mohon lampirkan foto dokumentasi pada masing-masing kegiatan.

[2.3] Pada tanggal 27 Agustus 2014, Termohon mengirimkan tanggapan melalui surat nomor: 800/157-BKPMPT/2014 dengan perihal Konfirmasi Atas Permohonan Informasi yang diterima Pemohon pada tanggal 03 September 2014.

[2.4] Pada tanggal 01 September 2014, Pemohon mengajukan Surat Keberatan melalui surat nomor: 106a/BANTEN/IX/2014 yang diterima Termohon hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 08 September 2014, Termohon mengirimkan surat atas tanggapan keberatan melalui surat nomor: 800/165-BKPMPT/2014 namun dalam hal ini diketahui pada saat persidangan karena Pemohon tidak melampirkan surat atas tanggapan keberatan saat mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.6] Pada tanggal 05 September 2014, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2014 Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI) No. 10, tertanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 106/B/BANTEN/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 18 Agustus 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Nomor: 106a/BANTEN/IX/2014, tertanggal 01 September 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 01 September 2014.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 05 September 2014.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2014, Termohon yang diwakili oleh Ismail Fakhmy, S.IP., M.Si dan Kus Nindyarini Arimbi Yekti, S.IP berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Mashuri menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah berusaha menghubungi Pemohon tertanggal 28 Agustus 2014 untuk memberikan tanggapan surat permohonan informasi namun dalam hal ini nomor telepon yang dihubungi tidak diangkat, berdasarkan alasan tersebut maka Termohon mengirimkannya tertanggal 01 September 2014 melalui pos tercatat (TIKI).
2. Bahwa Termohon menyatakan telah mengirimkan surat atas tanggapan keberatan tertanggal 08 September 2014 melalui surat nomor: 800/165-BKPMPT/2014.
3. Bahwa Termohon tidak ada komunikasi dengan Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Mashuri
Bukti T-2	Salinan Surat tanggapan atas Permohonan Informasi dengan nomor surat 800/157-BKPMPT/2014 tertanggal 27 Agustus 2014.
Bukti T-3	Salinan Surat tanggapan atas Keberatan melalui surat nomor: 800/165-BKPMPT/2014 tertanggal 08 September 2014.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi atau prematur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)